



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 270/PID/2020/PT SMR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAYHAN ALIAS HAN BIN ERWIN;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo RT.01, Nomor 05,  
Kelurahan Sungai Pinang Dama, Kecamatan  
Samarinda Utara, Kota Samarinda;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PUSAKA, Alamat Jalan Jakarta Blok. BQ Nomor 6 RT.67 Loa Bakung Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 270/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 20 Oktober 2020, Nomor 270/PID/2019/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 28 September 2020 a.n. Terdakwa Rayhan alias Han Bin Erwin.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa RAYHAN Alias HAN Bin ERWIN, Pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu dalam Maret 2020 atau pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. A.M Sangaji, Gg.3, RT.02, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kepolisian Resor Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. A.M Sangaji, Gg.3, RT.02, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda yang merupakan tempat tinggal Terdakwa ada terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi ABDUL RAHMAT Bin ABDUL KADIR dan saksi NUR KHOLIP Bin SLAMET (Keduanya Anggota Polres Samarinda) menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR



1. 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
3. 2 (dua) buah sendok penakar;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) bendel plastik klip;
6. 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih;
7. 1 (satu) unit HP vivo warna gold;
8. 1 (satu) unit HP docomo android warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin ABDUS dibawa ke Polres Samarinda guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dengan orang yang tidak dikenal di Gg. Bhakti Jl. Lambung Mangkurat seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dari uang pembelian tersebut menggunakan uang milik saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Martadinata dan dtandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pemimpin Cabang dan Toel Danu M.S selaku Penimbang, menerangkan bahwa Jumlah Barang Bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS tersebut seluruhnya memiliki berat bersih dengan total sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Cabang Surabaya No. LAB : 3855/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. (Ketiganya Selaku Pemeriksa) menerangkan bahwa Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS Positif Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dan Golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS, Pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wita atau pada waktu dalam Maret 2020 atau pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. A.M Sangaji, Gg.3, RT.02, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAYHAN Alias HAN Bin ERWIN, Pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita atau pada waktu dalam Maret 2020 atau pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. A.M Sangaji, Gg.3, RT.02, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda atau ditempat lain yang masuk di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Pihak Kepolisian Resor Samarinda mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jl. A.M Sangaji, Gg.3, RT.02, Kel. Bandara, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda yang merupakan tempat tinggal Terdakwa ada terjadi transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi ABDUL RAHMAT Bin ABDUL KADIR dan saksi NUR KHOLIP Bin SLAMET (Keduanya Anggota Polres Samarinda) menuju tempat tersebut guna melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS (Dilakukan Penuntutan Terpisah) di dalam rumah tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan :

1. 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru;
3. 2 (dua) buah sendok penakar;
4. 1 (satu) buah timbangan digital;
5. 1 (satu) bendel plastik klip;
6. 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih;



7. 1 (satu) unit HP vivo warna gold;
8. 1 (satu) unit HP docomo android warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUSDI Alias RUSDI Bin ABDUS dibawa ke Polres Samarinda guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 07 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Martadinata dan ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pemimpin Cabang dan Toel Danu M.S selaku Penimbang, menerangkan bahwa Jumlah Barang Bukti Narkotika yang diperoleh dari Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS tersebut seluruhnya memiliki berat bersih dengan total sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Cabang Surabaya No. LAB : 3855/NNF/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. (Ketiganya Selaku Pemeriksa) menerangkan bahwa Barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa dan saksi MUHAMMAD RUSDI Als RUSDI Bin ABDUS Positif Narkotika jenis Metamfetamina terdaftar dan Golongan I (satu);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RAYHAN Alias HAN Bin ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR





- ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYHAN Alias HAN Bin ERWIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rusdi Bin Abdus;
  4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa, maka Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 28 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Rayhan Alias Han Bin Erwin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Jalan Muara Badak, Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani pengobatan atau terapi rehabilitasi, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
7. Memerintahkan Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Samarinda dan memasukkan Terdakwa ke Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tanah Merah Jalan Muara Badak,



Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur untuk menjalani proses rehabilitasi setelah putusan ini;

8. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna gold, 1 (satu) unit HP docomo android warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rusdi bin Abdus;
9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Penitera Pengadilan Negeri Samarinda, sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 564/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 2 Oktober 2020. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr., kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 6 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr. oleh Pengadilan Negeri Samarinda diputus pada tanggal 28 September 2020, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 2 Oktober 2020, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan memutusnya, apakah perkara ini sudah diputuskan sesuai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR



dengan aturan yang ada, dan selanjutnya apakah putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 28 September 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 19:00 Wita di Jalan A.M Sangaji, Gang 3, RT. 02, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Terdakwa dan Muhammad Rusdi telah ditangkap oleh Saksi Abdul Rahmat Bin Abdul Kadir dan Bripka Kholip dan pada saat diadakan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket jenis sabu seberat 1,33 gram brutto/ 0,34 gram netto di dalam 1 (satu) buah kotak plastik warna biru di lantai kamar, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna gold, 1 (satu) unit HP docomo android warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus dan Terdakwa bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara patungan uang dengan Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin masing-masing Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) total uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibawa Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus untuk pergi membeli sabu di Gang Bhakti Jalan Lambung Mangkurat;
- Bahwa Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus dengan Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas saling mengenal satu sama lain dan mengenal dalam rangka berteman biasa sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir sampai dengan tertangkap dalam perkara narkotika saat ini;
- Bahwa setelah Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus membeli dan mendapatkan sabu tersebut Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus bawa pulang dan sesampai di rumah disuntik 1 (satu) poket sebelum diberikan kepada Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin tanpa sepengetahuan siapapun dan Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus masukan ke dalam 1 (satu) lembar plastik klip yang selanjutnya di berikan kepada Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin sehingga Saksi masih memiliki 3 (tiga) poket sabu yang salah

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR





satunya hasil dari menyisihkan sebelum diberikan kepada Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin;

- Bahwa Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus memberikan sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin;
- Bahwa baru kali ini Saudara Muhammad Rusdi Alias Rusdi Bin Abdus berpatungan uang untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu dari Saksi Muhammad Rusdi Bin Abdus, Terdakwa bawa kedapur untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Rusdi Bin Abdus hasil patungan dengan Saksi, akan Terdakwa konsumsi;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar mendapatkan efek fly;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan terakhir namun Terdakwa lupa tepatnya sejak tanggal berapa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan menghisap bong/alat penghisap sabu lalu Terdakwa bakar dan hisap asap pembakarannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual/ menyediakan narkoba jenis sabu sampai dengan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Rehabilitasi yang ditanda tangani Kepala BNN Kota Samarinda selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Hj. Siti Zaekhomsyah, S.H Nomor: B/262/III/Ka/Rh.00/2020/BNNK-SMR tanggal 16 Maret 2020 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Samarinda Kalimantan Timur atas nama Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin, sehubungan dengan hal tersebut di atas berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu yang telah melakukan asesmen berupa asesmen medis dan asesmen hukum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 terhadap Rayhan Alias Han Bin Erwin bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda, berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan Terdakwa atas nama Rayhan Alias Han Bin Erwin dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 3854/NNF/2020 tanggal 17 April 2020 Barang Bukti Nomor: 7874/2020/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  10 ml atas nama Rayhan Alias Han Bin Erwin dan Nomor: 7873/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, milik Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I yaitu sabu-sabu sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa namun demikian yang menjadi pertanyaan, apakah Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin yang menguasai atau memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto sudah tepat dan adil dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berikut ini :

- o Bahwa dari fakta di atas, Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin telah terbukti menguasai dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram netto. Dilihat dari sisi jumlah sabu-sabu yang dikuasai dan dimiliki Terdakwa tergolong sangat sedikit, yaitu dibawah 1 (satu) gram, ketentuan yang ada dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kemudian apabila dikaitkan dengan barang bukti lainnya dalam perkara ini, yaitu: 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna gold, 1 (satu) unit HP docomo android warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong. Maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan dan kepemilikan sabu oleh Terdakwa tersebut dikategorikan dalam konteks untuk pemakaian atau penggunaan sabu bagi diri sendiri, sebab seorang Pengguna atau Pemakai dalam menggunakan sabu-sabu tentunya harus didahului dengan menguasai atau dimiliki terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin seseorang bisa menggunakan sabu tanpa menguasai atau memiliki terlebih dahulu;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Selanjutnya dalam perkara ini tidak didapat bukti bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, dan Terdakwa juga bukanlah seorang residivis dalam perkara narkoba;
- o Bahwa selanjutnya dalam perkara ini juga tidak ada bukti yang mengindikasikan Terdakwa telah memperjual belikan sabu-sabu kepada pihak lain. Terdakwa ditangkap oleh Petugas bukan karena menjadi Target Operasi (TO), akan tetapi karena adanya laporan dari masyarakat bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sering dijadikan transaksi narkoba;
- o Bahwa oleh karena dalam penggunaan oleh Terdakwa tersebut tidak ada rekomendasi dari dokter atau pihak yang berwenang, maka penggunaan sabu-sabu tersebut termasuk melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar. Akan tetapi oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, padahal sesuai fakta Terdakwa terbukti sebagai Pengguna Narkoba bagi diri sendiri, maka dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang ditegaskan lagi dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Terdakwa Rayhan Alias Han Bin Erwin tetap terbukti dalam dakwaan kedua yaitu tanpa hak atau secara melawan hukum menguasai dan memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Adapun lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, karena berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ditentukan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 564/Pdt.G/2020/PN Smr. tanggal 28 September 2020 tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hal-hal memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan SEMA No.7 Tahun 2009 jo. SEMA No.4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smr. tanggal 28 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RAYHAN ALIAS HAN BIN ERWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAYHAN ALIAS HAN BIN ERWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram netto, 1 (satu) buah kotak plastik warna biru, 2 (dua) buah sendok penakar, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bendel plastik klip, 1 (satu) unit HP samsung lipat warna putih, 1 (satu) unit HP Vivo warna gold, 1 (satu) unit HP docomo android warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/ bong, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Rusdi bin Abdus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **23 NOPEMBER 2020**, oleh kami M. NAJIB SHOLEH, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 270/PID/2020/PT SMR. tanggal 20 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **27 NOPEMBER 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ZAIDAR ROHAINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 270/PID/2020/PT SMR